

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara dan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam membangun negara agar dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber pemasukan negara salah satunya yang terbesar berasal dari pajak, yakni sebanyak 1.618,1 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebanyak 1.894,7 triliun rupiah pada APBN tahun 2018 dan sebesar 275,4 triliun rupiah berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didapat dari website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan ketentuan “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyatakan bahwa orang pribadi ataupun badan memberikan partisipasi wajib kepada negara atas hutangnya yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mengharapkan balasan secara langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan memakmurkan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya perusahaan sebagai wajib pajak cenderung berupaya untuk meminimalkan biaya usaha termasuk biaya pajak (Puspita & Febrianti, 2018).

Tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi ataupun entitas usaha yang bertujuan untuk dapat membayarkan pajaknya serendah-rendahnya secara legal atau tidak melanggar hukum dan undang-undang yang ada di suatu negara. Perilaku para wajib pajak menghindari pembayaran pajak dikategorikan menjadi dua yakni pajak yang dapat diterima dan pajak yang tidak dapat diterima (Fadhilah, 2014). Tindakan penghindaran pajak ini mempengaruhi pencapaian target penerimaan negara sehingga dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan negara tetapi merugikan masyarakat. Dari data yang diperoleh terdapat kurang lebih 110 triliun rupiah angka penghindaran pajak setiap tahunnya di Indonesia, sejumlah 80% tindakan penghindaran pajak dilakukan oleh

badan usaha ([www.suara.com](http://www.suara.com)). Tindakan penghindaran pajak dapat dilihat melalui tingkat rasio pajak yang dimiliki oleh suatu negara. Rasio pajak merupakan persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto sehingga bisa dilihat yaitu rasio pajak sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai atau mengukur kinerja pajak yang dapat menggambarkan kondisi perpajakan di suatu negara. Data yang diperoleh dari website kementerian keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2018 rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah yakni hanya mencapai 11% hingga 12% dari total perekonomian Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus penghindaran pajak seperti: PT Adaro Energy Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui jaringan anak perusahaan luar negeri PT Adaro yang dilakukan sejak 2009-2017 melalui salah satu anak perusahaan bidang pemasaran yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International*, dengan memindahkan sejumlah uang ke anak perusahaannya yang berada di luar negeri. PT Adaro berhasil mengurangi pembayaran pajak sebesar 125 juta dollar AS lebih rendah yang dibayarkan kepada Indonesia atau sebesar 14 juta dollar AS mengurangi pemasukan Indonesia setiap tahunnya. PT Adaro memanfaatkan kesempatan dengan melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri dengan melakukan penjualan batu bara pada anak perusahaan di Singapura dengan harga yang rendah dan akan dijual kembali dengan harga berbeda dengan harga yang diberikan terhadap anak perusahaannya ke negara-negara lain. Tindakan tersebut mengakibatkan pendapatan yang dikenakan pajak Indonesia menjadi lebih rendah. Peningkatan pembayaran mempengaruhi tingkat keuntungan di Singapura dengan pengenaan pajak rata-rata 10% per tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang memberikan dampak merugikan bagi negara Indonesia senilai 14 juta dollar AS pertahunnya pada tahun 2009-2017.

Fenomena lain penghindaran pajak di Indonesia dengan adanya laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* mengenai adanya dugaan praktik penghindaran pajak di Indonesia oleh PT British American

Tobacco (BAT) melalui PT Bantoel Internasional Investama. Tindakan pelanggaran untuk menghindari kewajiban membayar pajak dengan melalui pinjaman antar perusahaan sejak 2013-2015 dari perusahaan di Belanda yakni PT Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membeli mesin-mesin kerja serta peralatan. Bunga dibayarkan setelah dikurangkan penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. PT Bantoel harus membayarkan bunga pinjamannya sebesar US\$ 164 juta. Dari strategi ini pendapatan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta pertahunnya. Kemudian, PT Bantoel melakukan pembayaran dengan cara membayar kembali ke Inggris untuk *royalty*, upah dan bayaran IT sejumlah US\$ 19,7 juta pertahun. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan pendapatan negara Indonesia sebesar US\$ 2,7 juta pertahun untuk pembayaran *royalty*, ongkos dan biaya IT. Dari strategi-strategi yang dilakukan oleh PT Bantoel dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami kerugian penerimaan sebesar US\$ 14 juta. Berdasarkan fenomena tersebut tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih cukup tinggi.

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan penghindaran pajak merupakan bagian dari strategi perusahaan yang berkaitan dengan struktur kontrak ataupun transaksi dengan memanfaatkan kekurangan undang-undang perpajakan dan ketentuan hukum untuk mengurangi tingkat pajak penghasilan terutang korporasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak diantaranya disebabkan oleh adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan saham oleh pihak institusi, manajerial, keluarga dan asing.

Menurut penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi memegang peran dalam melakukan pengawasan yang optimal terhadap pihak manajemen untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yang dapat mengakibatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan akan meningkat. Pada penelitian Cahyono et al. (2016) institusi asing, institusi berbadan hukum dan institusi keuangan merupakan bagian dari

kepemilikan institusional. Dari penelitian ini ditemukan hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hasil temuan ini sejalan pada Annuar et al. (2014) yang mengatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi penelitian Kurniasih dan Suranta (2017) kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Bertambahnya persentase pemilik saham pada perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran dikarenakan manajemen selaku pemegang saham lebih bertindak berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pengaruh langsung terhadap dirinya. Sehingga menurut Amelia et al. (2017) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yaitu tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang ikut serta membuat keputusan secara aktif, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan pengujian Fadhila et al. (2017) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya kepemilikan saham oleh pihak keluarga mempunyai hak kontrol yang besar sehingga mengakibatkan adanya kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan laba yang akan dinikmati oleh pihak keluarga (Wirدانingsih & Rahmawati, 2016). Kepemilikan keluarga yang dominan dalam saham, merupakan suatu penyebab yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Chen et al. (2010) mengatakan kepemilikan keluarga kian tinggi konsentrasi kepemilikannya, terlibat dalam fungsi manajerial dan bisa memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan. Dan didukung oleh penelitian Annuar et al. (2014) didalam penelitian membuktikan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Gaaya et al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Namun tidak halnya dengan penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan dari kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing mempunyai hak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pada satu badan usaha, sehingga jika ada kepemilikan asing dalam jumlah yang besar akan bisa turut serta menentukan kebijakan yang mengarah kepada meminimalan beban pajak. Dalam penelitian Annuar et al. (2014) menguji kepemilikan asing atas saham dengan profitabilitas pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan sistem kompetensi dapat terjadi dengan adanya peningkatan pihak asing yang ada di Indonesia. Penelitian Saputra dan Hanifah (2017) menemukan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Annuar et al. (2014) kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Idzni dan Purwanto (2017) kepemilikan asing tidak berpengaruh yang signifikan dengan penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan pada hasil peneliti sebelumnya membuat peneliti termotivasi untuk mengangkat kembali topic mengenai penghindaran pajak yang dihitung dengan dua proksi yaitu *Efektive Tax Rate* (ETR) dan *Boox Tax-Different* (BTD). Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia, dikarenakan perusahaan manufaktur segala aktivitas usahanya berkaitan dengan aspek pajak yakni mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual dan perusahaan manufaktur merupakan sektor yang membayarkan pajaknya lebih besar dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada maka penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan melakukan suatu investigasi untuk menjawab suatu pertanyaan tentang hubungan antara struktur kepemilikan (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga dan asing) terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak lain,yakni:

a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu ikut kontribusi teori dan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemiliki perusahaan

Menambah informasi dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan terkait adanya struktur kepemilikan didalam perusahaan.

2. Bagi Investor

Bermanfaat sebagai petunjuk terkait dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.

3. Bagi Direktorat Jendral pajak

Diharapkan dapat membantu dalam memonitoring keadaan dimana praktik penghindaran pajak disuatu perusahaan tinggi.